



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3/ 6/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
APARATUR PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf b Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, ADD dapat digunakan untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf, Anggota BPD dan Ketua RT/RW;
- b. guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta demi terwujudnya akuntabilitas, transparansi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semono tentang Penetapan Penerima dan Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa Semono Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 43);
7. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Iuran Sosial Jaminan Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa Semono adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 14.152,00/ bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 12.973,00/ bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 12.971,00/ bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 12.971,00/ bulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 12.971,00/ bulan;
- KEDUA : Penerima dan Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa Semono Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 100.3.3/ 6 / 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN IURAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
APARATUR PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

PENERIMA DAN BESARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
APARATUR PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA PENERIMA	JABATAN	BESARAN PENERIMAAN (Rp)
1.	MARSONO	Kepala Desa	169.824,00
2.	ARIS MANTO	Sekretaris Desa	155.676,00
3.	KASIDI	Kaur Umum dan TU	155.652,00
4.	ADITIYA ROY HARDANI	Kaur Keuangan	155.652,00
5.	WAHYU TRI WICAKSONO	Kaur Perencanaan	155.652,00
6.	SURATMAN	Kasi Pemerintahan	155.652,00
7.	JONI SUTANTO	Kasi Kesejahteraan	155.652,00
8.	NGATIMIN	Kasi Pelayanan	155.652,00
9.	NUR HADI MUSTOFA	Kepala Dusun Krajan	155.652,00
10.	NGATIYEM	Kepala Dusun Sijo	155.652,00
JUMLAH			1.570.716,00

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO